



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. memonitor dan mengavaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan Berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
 - 3) menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *Public Campaign*;
 - 2) melakukan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. evaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan pembuatan inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

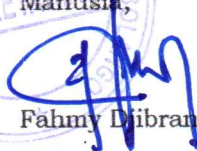
- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

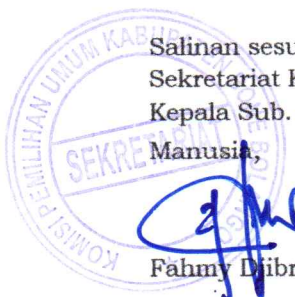
Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahmy Dibrari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE
BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO

SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3	4
I		TIM PENGARAH		
	1.	Sutenty Lamuhu	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
	2.	Abdul Samad Djamaini	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
	3.	Shaqti Qhalbudien Yusuf	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
	4.	Adnan A Berahim	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
	5.	Idris Djou	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
II		TIM PELAKSANA		
	1.	Hendrawati Saliko	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango	Ketua

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Misrah Djaka	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Meri Mohamad	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Husna Djafar Tilahunga	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Fahmy Djibran	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Anggota
B	Tim Penataaan Tata Laksana		
1.	Meri Mohamad	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fatmah Daud	Fungsional – Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Taufik Soleman	Staf/Pelaksana	Anggota
C	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
1.	Fahmy Djibran	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arifin H. Laya	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Abdul Ajis M. Laingo	Staf/Pelaksana	Anggota
D	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Husna Djafar Tilahunga	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinatoer merangkap Anggota
2.	Larisa Trivanova Darise	Fungsional – Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Putri Handayani Nurdin	Fungsional – Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Mariane Umar	Penata Kelola Pemilu – Ahli Pertama	Anggota
E	Tim Pengawasan		
1.	Misrah Djaka	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Sulaeman M.S. Usman	Fungsional – Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Syaiful Ibrahim	Fungsional – Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Jessi Kadir	Fungsional – Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Rahmawati Nurkamiden	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Slamet Riyadi Umar	Penata Kelola Pemilu – Ahli Pertama	Anggota
F	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Fahmy Djibran	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Isnayati Laleno	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Abdurahman Dengo	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Fhrisca Agususanty D Lumula	Staf/Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

Fahmy Djibran